



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SAPUTRO, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Kuasa Hukumnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 10 November 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 M, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132 / 03 / XII / 2018, tertanggal 05 12 - 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Desa Taman Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso tanpa dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada Tahun 2017 Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, lalu karena selama berada di Malaysia Tergugat jarang mengirim uang, sedangkan orang tua Penggugat saat itu membutuhkan uang karena sakit-sakitan, sehingga pada tahun 2019 Penggugat pergi menyusul Tergugat ke Malaysia, namun Tergugat tidak berkenan atas kehadiran Penggugat di Malaysia, sehingga Tergugat marah dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, lalu di akhir tahun 2019 Tergugat pulang ke Indonesia dengan meninggalkan Penggugat di Malaysia sendirian;
4. Bahwa setelah di Tergugat pulang ke Indonesia pada akhir tahun 2019, selama berada di Indonesia Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, sedangkan Penggugat sendiri juga tidak bisa menghubungi Tergugat karena nomor HP Penggugat di Blokir oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
5. Bahwa karena hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengabari selama kurang lebih 2 Tahun, maka Penggugat lebih yakin akan bahagia jika bercerai saja dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak bain sugro Tergugat (DICKY HARIYANTO bin MANSUR) pada Penggugat (NOR DIANA Binti UWI) di muka persidangan Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dan / atau jika Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 November 2022 dan tanggal 18 November 2022, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Kamis tanggal 24 November 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415000,00 (empat ratus lima belas ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Haitami, S.H., M.H. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Haitami, S.H., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

p

Biaya Proses : R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 260.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 30.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 415.000,00,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1699/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)